

PEMBAHARUAN USHUL FIQH ALI JUM'AH MUHAMMAD

Penulis: Muhammad Zainuddin Sunarto*), Tutik Hamidah), Abbas Arfan***)**

*) Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (zain2406@gmail.com)

**) Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (tutikhamidah@uin-malang.ac.id)

***) Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (abunawalrajwa@gmail.com)

Abstract

The reform of ushul fiqh is perhaps the most significant achievement in the rebirth of Islamic philosophy. Only when people realize the phenomenon of stagnation of traditional fiqh can ushul fiqh be renewed. This awareness can only be built if people realize the need for reform of religious thought and practice it on a large scale. Many scholars propose a reconstruction of ushul fiqh, intending to show that religion can be used to solve everyday problems. Sheikh Ali Jum'ah, Izzudin Ibn Abdus Salam, and Ibn Ashur were prominent figures. Brilliant ideas and practical solutions seem to have entered the paradigm of Indonesian Islamic thought, especially the paradigm of ushul fiqh reform, which is still stagnant. Another weakness of fiqh and ushul fiqh is that there is no dynamic relationship between them and the social sciences, thus losing their relevance to the needs of the people. The mufti of Egypt, Sheikh Ali Jum'ah, also had the same view regarding the reformulation of Usul fiqh produced by previous scholars. So that Usul fiqh can be more developed and adaptive to new problems. Sheikh Ali Jum'ah's tajdid offer, namely: Restoring the old study form of ushul fiqh with an updated structure; Returning several views on several issues and using new opinions on existing problems, as well as reusing aqli in discussing these problems; Returning some views on the application of the rules to this science and in this application sticking to other views; Restoring this scientific structure by the novelty of the illat, and make this renewal according to the character of ushul fiqh according to their respective streams.

Keywords: Usul Fiqh; Fiqh; Thought Update; Ali Jum'ah

Abstrak

Reformasi ushul fiqh mungkin merupakan pencapaian paling signifikan dalam kelahiran kembali filsafat Islam. Hanya ketika masyarakat menyadari fenomena stagnasi fiqh tradisional, ushul fiqh dapat diperbaharui. Kesadaran ini hanya dapat dibangun jika masyarakat menyadari perlunya reformasi pemikiran keagamaan dan mempraktekkannya secara besar-besaran. Banyak ulama mengusulkan rekonstruksi ushul fiqh, bermaksud untuk menunjukkan bahwa agama dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Syekh Ali Jum'ah, Izzudin Ibn Abdus Salam, dan Ibn Ashur adalah tokoh-tokoh terkemuka. Ide-ide cemerlang dan solusi praktisnya tampaknya telah memasuki paradigma pemikiran Islam Indonesia, khususnya paradigma reformasi ushul fiqh yang masih stagnan. Satu kelemahan lain dari fiqh dan ushul fiqh adalah tidak adanya hubungan dinamis antara keduanya dengan ilmu-ilmu sosial sehingga kehilangan relevansinya terhadap kebutuhan umat. mufti mesir Syekh Ali Jum'ah juga memiliki pandangan yang sama, tentang bagaimana reformulasi Ushul fiqh yang telah dihasilkan oleh ulama' sebelumnya. Sehingga Ushul fiqh bisa lebih berkembang dan adaptif terhadap berbagai permasalahan baru. tawaran tajdid Syekh Ali Jum'ah, yakni: Mengembalikan bentuk kajian lama ushul fiqh dengan struktur yang diperbaharui; Mengembalikan beberapa pandangan pada beberapa masalah dan

menggunakan pendapat baru terhadap permasalahan yang ada, serta menggunakan kembali aqli dalam membahas permasalahan tersebut; Mengembalikan beberapa pandangan pada penerapan kaidah terhadap ilmu ini dan dalam penerapan ini tetap berpegang teguh terhadap pandangan yang lain; Mengembalikan struktur keilmuan ini sesuai dengan kebaruan pada illatnya; dan Menjadikan pembaharuan ini sesuai karakter ilmu ushul fiqh sesuai aliran masing-masing.

Kata kunci: Ushul Fiqh; Fiqh; Pembaharuan Pemikiran; Ali Jum'ah

A. PENDAHULUAN

Imam Ghazali dalam *al-Mustasyfa* mengatakan bahwa Ushul Fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi dalalahnya kepada hukum-hukum secara global tidak secara rinci. (Al, n.d.) Sedangkan menurut Abu Zahrah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran metode-metode dalam proses istinbath hukum yang amali dari dalil *tafsibili*. (محمد ١٩٥٧) Tidak jauh berbeda adalah pengertian yang diintrodusir oleh al-Syaukani, yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai instrumen untuk istinbath hukum-hukum syara' yang *far'i* dari dalil *tafsibili*. (Al-Syaukani 2000) Berdasarkan definisi-definisi ini ushul Fiqh berarti pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Tujuan mengkaji Ushul Fiqh adalah untuk mengetahui dalil-dalil syara; baik yang menyangkut bidang aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau uqubah (hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran dan kejahatan). Semua itu agar hukum-hukum Allah tersebut dipahami dan diamalkan. Dengan demikian Ushul Fiqh bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah terhadap peristiwa yang perlu penanganan hukum.

Sehingga para ulama ushul mengemukakan kegunaan ilmu Ushul Fiqh secara sistematis. *Pertama*, Ushul Fiqh memberikan gambaran jalan yang jelas kepada para mujtahid tentang bagaimana cara menggali hukum melalui metode-metode yang tersusun baik. *Kedua*, Ushul Fiqh merupakan suatu jalan untuk memelihara agama dari penyalahgunaan dalil, karena dalam kajian Ushul Fiqh dibahas secara jelas dan mendalam bagaimana sesuatu hukum tentang berada dalam pengakuan syara; sekalipun hal tersebut bersifat ijtihadi. *Ketiga*, melalui Ushul Fiqh dapat diketahui bagaimana cara imam mujtahid mempergunakan dalil-dalil yang ada dan bagaimana cara mereka menggali hukum Islam dari nash (teks) al-Quran, sunnah atau dalil-dalil lainnya. Terutama bagi orang-orang yang menganut suatu madzhab, Ushul Fiqh merupakan sesuatu yang penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana cara imam madzhab mereka dalam melaksanakan istinbath hukum.

Keempat, Ushul Fiqh memberikan kepada para peminatnya kemampuan berpikir secara Fiqh dan menunjukan secara benar dalam jalan pikiran Fiqh tersebut sehingga secara benar pula mereka memahami hukum-hukum yang digali dari nash tersebut. Di samping itu, orang yang mendalami Ushul Fiqh akan memiliki kemampuan mengistimbatkan hukum terhadap peristiwa yang dihadapinya. *Kelima*, dengan

penguasaan Ushul Fiqh persoalan –persoalan baru yang muncul, yakni belum ada ketentuan hukumnya oleh para ulama terdahulu dapat dipecahkan secara bijak, sehingga seluruh persoalan yang dihadapi ditentukan hukumnya sesuai dengan metode ushul yang ada. (Dahlan 2005)

Para ulama' ushul telah menetapkan sejumlah kaidah hukum yang wajib diketahui dan diperhatikan oleh setiap orang yang akan menafsirkan nash-nash tasyri'. Kaidah-kaidah itu dihasilkan dari hasil penelitian hukum yang diambil dari nash dan 'illat-illat hukum itu, dan prinsip-prinsip syari'at yang umum serta jiwa dari syari'ah itu sendiri. Nyata kepada mereka bahwa syara' bermaksud untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Sebahagian nash-nash itu diterapkan untuk melindungi hak-hak perorangan dan sebahagian yang lain diterapkan untuk melindungi hak-hak masyarakat serta sebahagian yang lain diterapka agar dapat melindungi hak perorangan dan masyarakat.

Ulama' fiqh dalam berijtihad senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah kulliyah yang sama nilainya dengan undang-undang internasional, walaupun nama dan istilahnya lain. Kaidah itu semua bertujuan untuk memelihara jiwa Islam dalam menetapkan hukum dan mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, kemaslahatan dengan memelihara keadaan darurat. (Shidiqi and Hasbi 1990)

Ketika fiqh klasik telah mengkristal, orang-orang kehilangan harapan dalam menggunakan agamanya untuk menyelesaikan kesulitan hidup. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan masyarakat yang semakin meluas dan nyata tidak dapat diselesaikan dengan teks-teks fiqh kuno, yang ditulis untuk memecahkan persoalan-persoalan pada masanya, padahal masyarakat saat ini membutuhkan fiqh modern yang relevan dengan zamannya. Selanjutnya, hanya rekonstruksi ushul fiqh yang dapat melakukan ini.

Bagi Ibnu Ashur, salah satu penyebab terpenting kemunduran fiqh Islam adalah kurangnya minat fuqaha' untuk berinteraksi secara intens dengan kaidah-kaidah pokok fiqh serta kecenderungan mereka kepada pembahasan-pembahasan yang terbatas pada masalah-masalah furu' (cabang) saja. Ditambah lagi keengganan mereka untuk menggunakan disiplin ilmu-ilmu lain sebagai alat bantu, menyebabkan kajian fiqh terpinggirkan dari ilmu-ilmu tersebut yang sebenarnya punya pengaruh penting terhadap perkembangan dan kemajuannya. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan fiqh terasingkan dari realitas kehidupan dan problematika masyarakat kekinian.

Produk ijtihad para ulama madzhab tersebut adalah hasil pembacaan maksimal terhadap masalah, mafasid, maqasid al-syari'ah, prinsip-prinsip menghilangkan kesulitan

(raf'u al-haraj) serta kebutuhan umat dan tradisi mereka ketika itu. Sebaliknya kata Ibnu Ashur, justru karena keteledoran akan hal-hal itulah yang menyebabkan timbulnya perselisihan, baik itu berupa al-khilaf al-aliy (perselisihan antar madzhab) maupun al-khilaf al-nazil (perselisihan internal madzhab), juga menjadi penyebab utama kejumudan fuqaha' dan menyiakan hukum-hukum lain yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Sya'ban Muhammad Ismail. Menurut beliau, banyak dari Ulama Ushul yang membuang energinya dengan membahas hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diperselisihkan lagi. Sebagian dari mereka justru terjebak dalam perdebatan-perdebatan di luar pembahasan ushul fiqh. Ini tentu berbahaya bagi generasi muda umat Islam, karena tujuan mereka sekedar untuk memenangkan madzhab masing-masing. (Ismail 1981)

Reformasi ushul fiqh mungkin merupakan pencapaian paling signifikan dalam kelahiran kembali filsafat Islam. Hanya ketika masyarakat menyadari fenomena stagnasi fiqh tradisional, ushul fiqh dapat diperbaharui. Kesadaran ini hanya dapat dibangun jika masyarakat menyadari perlunya reformasi pemikiran keagamaan dan mempraktekkannya secara besar-besaran. Namun, banyak komunitas Muslim di Indonesia yang terus menganggap kelahiran kembali filsafat Islam sebagai produk dari ide-ide liberal dan anti-mainstream. Sejak Indonesia merdeka, Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin secara efektif telah membentuk paham fiqh dari mazhab Indonesia. Di sisi lain, konstitusi fikih tradisional masih dijunjung tinggi di Indonesia. (Nasution 2018)

Banyak ulama mengusulkan rekonstruksi ushul fiqh, bermaksud untuk menunjukkan bahwa agama dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Syekh Ali Jum'ah, Izzudin Ibn Abdus Salam, dan Ibn Ashur adalah tokoh-tokoh terkemuka. Ide-ide cemerlang dan solusi praktisnya tampaknya telah memasuki paradigma pemikiran Islam Indonesia, khususnya paradigma reformasi ushul fiqh yang masih stagnan.

Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam berpendapat bahwa kaidah hukum adalah sebagai suatu jalan untuk mendapat suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan serta mencari bagaimana cara menyikapi kedua hal tersebut. Sedang Al-Qarafi dalam Al-Furu'nya menulis bahwa seorang faqih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada kaidah hukum, karena jika tidak berpegang pada kaidah itu maka hasil ijtihadnya banyak bertentangan dan berbeda antara furu'-furu' itu. Dengan berpegang pada kaidah hukum tentunya mudah menguasai furu'-furu'nya. (Nasution 2018)

Satu kelemahan lain dari fiqh dan ushul fiqh adalah tidak adanya hubungan dinamis antara keduanya dengan ilmu-ilmu sosial sehingga kehilangan relevansinya terhadap kebutuhan umat. Contoh sederhananya, banyak para ulama sekarang menghukumi transaksi jual beli sebagaimana menghukuminya di awal abad pertama hijriah tanpa memperdulikan beberapa perbedaan kondisi antara keduanya. Jalaluddin menyatakan bahwa kemaslahatan duniawi manusia dan sarana untuk mencapainya tidak pernah tetap, akan tetapi ia akan selalu berubah seiring perubahan zaman. Sedangkan nash dan metode qiyas yang dibawanya terbatas, tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan manusia yang bertambah kompleks. Disinilah keberadaan maqasid sangat dibutuhkan. (Abdurrahman 1983)

Berbicara mengenai upaya pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam Ushul Fiqh disebut dengan upaya ijtihad dalam arti istinbat al-ahkam. Ijtihad dipahami oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumber aslinya (al-Qur'an dan Sunnah) untuk memperoleh jawaban-jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat yang belum ada ketentuan hukumnya. (Khalaf 2003) Secara garis besar metode istinbath dapat dibagi kedalam tiga bagian; segi kebahasaan (semantik), segi tujuan hukum (maqasid al-syari'ah) dan segi penyelesaian beberapa dalil yang seakan-akan bertentangan dalam ketentuan hukumnya antara suatu dalil dengan dalil lainnya (tarjih). (Zein and Effendi 1998)

Selain pemikiran diatas, yang memiliki pemikiran tentang bagaimana pengembangan Ushul Fiqh diatas, mufti mesir Syekh Ali Jum'ah juga memiliki pandangan yang sama, tentang bagaimana reformulasi Ushul fiqh yang telah dihasilkan oleh ulama' sebelumnya. Sehingga Ushul fiqh bisa lebih berkembang dan adaptif terhadap berbagai permasalahan baru. Tawaran pemikiran yang disampaikan oleh syekh Ali jum'ah akan diuraikan pada tulisan ini, sebuah paradigma baru ini akan menjadi wawasan tambahan bagi seluruh pemikir umat Islam secara umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni untuk meneliti secara mendalam, terkait tawaran pembaharuan Ushul Fiqh yang ditawarkan oleh Syekh Ali Jum'ah Muhammad, seorang mufti mesir pada masarnya. Pendekatanya yang dipakai adalah pendekatan teks dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis konten, yakni mengkaji satu persatu referensi terkait ushul fiqh versi syekh ali jum'ah dan pemikir lainnya yang memiliki tawaran tajdid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Syekh Ali Jum'ah

Nama lengkapnya adalah Nur al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Jum'ah ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Salim ibn Abdulla ibn Sulaiman al-Azhariy al-Shafi'iy. Lahir pada hari Senin 22 Jumadil Akhirah 1371 H / 3 Maret 1952 M.¹ di sebuah desa di Mesir bernama Beni Suef. Pendidikan ibtidaiyah dan i'dadiyah beliau rampungkan di kampung halamannya sendiri, Beni Suef. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke ibukota Mesir, Kairo, tepatnya di Universitas Ain al-Syams fakultas Ekonomi (al-Tijarah), dan lulus pada tahun 1973 M.

Selanjutnya setelah lulus dari Universitas Ain al-Syams, beliau tidak kemudian melanjutkan ke pascasarjana, melainkan masuk strata satu (S1) lagi di Universitas Islam tertua, Al-Azhar al-Syarif. Beliau masuk fakultas Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiyah, hingga lulus pada tahun 1979. Kemudian merangkak naik ke pascasarjana (al-Dirasat al-Ulya) memilih jurusan Ushul Fiqh Fakultas Syari'ah wa al-Qanun, dan lulus pada tahun 1985 M. selanjutnya melanjutkan program doktoralnya di jurusan yang sama, hingga lulus pada tahun 1988 M.(Al-Azhar 2011)

Ali Jum'ah berguru kepada banyak ulama besar. Diantanya adalah membaca seluruh Al-Qur'an kepada Syaikh Muhammad Ismail al-Hamadani pakar ilmu Qiraa'at di masjid Al-Azhar, yang bersambung sanadnya kepada Syaikh Ahmad Abd al-Aziz al-Zayyat, bersambung lagi kepada Syaikh Khalil al-Janayiniy, dari Syaikh al-Mutawalli al-Kabir, yang sudah masyhur. Ali Jum'ah juga menyetorkan bacaan Al-Qur'annya, khususnya dengan riwayat Ibnu Kathir dari awal mushaf hingga akhir surat Maryam kepada Syaikh Abd al-Hakim Abd al-Latif Abd Allah al-Maliki yang juga merupakan pakar ilmu Qiraat di masjid Al-Azhar.(Al-Azhar 2011)

Ali Jum'ah juga berguru kepada pakar ilmu Hadits Syaikh Abd Fattah Abu Ghuddah, beliau membaca kitab al-Adab al-Mufrad kepadanya. Kepada pakar ilmu Ushul Fiqh Syaikh Muhammad Abu al-Nur, Ali Jum'ah membaca karya beliau sendiri, Ushul al-Fiqh. Beliau belajar Minhaj al-Baydawi beserta penjelasannya kepada Syaikh al-Husaini. Beliau juga mempelajari al-Luma', Sahih al-Bukhari, Shama'il al-Tirmidzi, al-Arba'in al-Nawawiyah, al-Awa'il al-Sunbuliyah, Muwatha' Malik, dan lain-lain kepada pakar ilmu Hadith Sayyid Abd Allah ibn al-Siddiq al-Ghumariy. Menghadiri pengajiannya Syaikh Jad

1

al-Rabb Ramadan dengan kitab al-Ashbah wa al-Naza'ir. Menghadiri pengajiannya pakar ilmu Qiraat dan ahli fikih Syaikh Ahmad Abd al-Aziz al-Zayyat. Menghadiri pengajiannya Syaikh al-Husaini Yusuf dengan kitab al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul. Menghadiri pengajiannya Syaikh Abd al-Jalil al-Qaranshawiy al-Maliki dengan kitab Sharh al-Addu 'ala Mukhtasar ibn al-Hajib dan Ihkam al-Amidi.(Al-Azhar 2011)

Salah satu keistimewaan atau keunggulan yang dimiliki Ali Jum'ah, adalah mampu fokus mempelajari disiplin keilmuan diusia belianya selama satu tahun. Ia mampu menghafal Al-Qur'an seluruhnya, matn al-Rahabiyah (Ilmu Mawarith), setengah Alfiyah ibn Malik, mempelajari diktat-diktat Ma'had al-Azhar dari disiplin ilmu yang berbedabeda, mulai kelas satu Ibtida'iyah hingga kelas empat Tsanawiyah. Ia hanya butuh satu tahun untuk mempelajari semuanya. Hingga ia mampu melahap soal-soal ujian dari berbagai kelas yang disebutkan tadi.(Al-Azhar 2011)

Usamah Sayyid al-Azhari dalam Asanid al-Misriyyin menuturkan bahwa Syaikh Ali Jum'ah adalah ulama kali pertama yang telah menghidupkan kajian-kajian di Al-Azhar, setelah sebelumnya lama terputus. Halaqah keilmuan yang dihidupkan meliputi berbagai macam kitab dari hadis, fikih, ilmu ushul, bahasa Arab dan sebagainya.

Kehadiran Syaikh Ali Jum'ah waktu nya begitu pas. Masyarakat Mesir dan para Santri Al-Azhar merasa bahwa kajiankajian di Al-Azhar tidak seperti sebelum-sebelumnya, hidup dan begitu mendamaikan. Oleh sebab itu, kehadiran Syaikh Ali sebagai penghidup halaqah-halaqah kajian di Al-Azhar sangat terasa manfaat nya. Dan salah satu bukti yang begitu bisa dirasakan bagaimana Syaikh Ali menghidupkan kembali majelis-majelis keilmuan di Al-Azhar.

Selain dari itu, Syaikh Ali Jum'ah mampu menjadi uswah di dalam menghidupkan majelis keilmuan. Karena Syaikh Ali datang ke Al-Azhar sebelum waktu shuruq atau terbitnya matahari, lalu kemudian duduk membuat halaqah dengan berbagai macam pelajar yang datang dari segala penjuru, hingga ruwaq al-Atrak penuh. Halaqah keilmuan ini berjalan kurang lebih tiga jam.(Al-Azhar 2011)

Selama kurang lebih tiga jam itulah Syaikh Ali membimbing para santrinya. Teknis kajiannya adalah dengan pembacaan hadis, dilanjutkan dengan kajian ilmu Ushul, kemudian fikih, selanjutnya baru dilanjutkan dengan pembacaan terhadap disiplin keilmuan-keilmuan yang lain. terkadang membaca al-Shifa karya al-Qadi 'Iyad, dan terkadang dengan kitab al-Kashshaf karya al-Zamakhshari. Para murid yang membaca, sedang Syaikh Ali dalam kesempatan tersebut hanyalah mendengarkan. Apabila ada

sebuah permasalahan atau ada kesulitan di dalam memahami dari salah seorang murid, maka Syeikh Ali menjelaskan dan menjabarkannya, menggunakan analisa yang dibangun atas dasar ilmu ushul, mantiq dan kebahasaan, sehingga hadir dengan penjelasan yang detail, kuat dan akurat.

Tidak berhenti sampai disitu, Syeikh Ali kemudian mempersilahkan kepada para muridnya untuk bertanya (dari apa yang dijelaskan) serta saling adu argumentasi antara satu murid dengan yang lainnya, sehingga pembahasan-pembahasan nya selalu terbuka, tidak stagnan. Setelah itu, baru Syeikh Ali mengomentari argumen para muridnya, dengan sebuah jawaban yang tidak terlintas dalam benak pikiran sebelumnya, yang juga terkadang merujuk kepada penjelasan yang terdapat dalam hawashi dan kitab-kitab tebal sekaligus menunjukkan akan keluasan pengetahuan Syeikh Ali. Yang lebih mengherankan adalah tidak tanggung-tanggung, terkadang beliau membahas dengan sangat detail terkait pembahasan-pembahasan ilmiah, pemikiran-pemikiran kontemporer, bahkan beberapa kejadian yang terbaru.(Al-Azhar 2011)

Syeikh Ali juga hidup di zaman dimana ideology takfiri (suka mengkafirkan) sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Mesir. Sehingga beliau di salah satu kesempatan menyatakan bahwa mereka (orang-orang takfiri) adalah Khawarij al-‘Asr. Beliau begitu merasakan sekali dampak atau pengaruh dari tersebarnya paham ini. Sehingga di dalam kajian-kajian nya di Mesir atau di luar Mesir bahkan di dalam tafsir (al-Nibras) yang beliau tulis, sering mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk ‘Imarat al-Ard (memakmurkan bumi), salah satunya adalah dengan menjauhi paham takfiri. Karena paham takfiri menghalalkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Yang artinya bertolak belakang dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah.

Selain itu, beliau juga dihadapkan kepada masalah organisasi Islam, salah satu organisasi yang besar di Mesir adalah Ikhwan al-Muslimin. Beliau sangat aktif di dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wa al-Jama‘ah, sebagaimana warisan tradisi yang diwariskan oleh Al-Azhar. Kabar terbarunya, banyak sekali murid-murid binaan Syeikh Ali yang menulis tulisan-tulisan yang berisi bantahan-bantahan terhadap paham takfiri, diantaranya adalah buku 5 jilid dengan judul, Mawsu‘at al-Radd ‘ala Khawarij al-‘Asr.

Tawaran Pembaharuan Ushul Fiqih

Fase tasyri' ini merupakan bagian dan kelanjutan dari pada 'Tasyri' Periode Kebangkitan dan Modern. Setelah muncul kesadaran akan pentingnya pengembangan studi komparasi/ muqaranah (baik antar madzhab fiqh, maupun antara fiqh dengan ushul fiqh), selanjutnya mulai gencar seruan menuju kebangkitan kembali fiqh Islam serta pentingnya pembaruan (tajdid) di berbagai sisi hukum fiqh.

Pembaruan di sini dipahami melalui pentingnya merekonstruksi dan menyusun ulang metodologi ushul fiqh dan fiqh agar lebih selaras dan bisa menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Di antara usaha untuk menyongsong kebangkitan kembali dan semangat pembaruan ini adalah desakan untuk menggalakkan kembali ijtihad sebagai ruh dari penalaran hukum Islam, sekaligus jawaban fiqh Islam atas segala persoalan tantangan zaman. (Husni Mubarrak A. Latief 2020)

Sedemikian penting isu pembaruan sebagai tema utama studi hukum Islam (fiqh) dan metodologi penalaran hukum Islam (ushul fiqh) modern, yang terinspirasi dari karya pendahulu (sebagaimana karya fi tsawbihi al-jadid), dapat kita saksikan pula pada sejumlah karya pribadi maupun antologi yang ditulis para ulama kontemporer. Sebut saja contoh di antaranya, proyek yang dilakukan Majallah al-Muslim al-Mu'ashir yang beroperasi di Lebanon, dalam edisi khususnya pada bulan Desember 2007, mengangkat tema upaya perumusan framework pembaruan dalam ilmu ushul fiqh, menghadirkan tulisan dari berbagai pakar ushul fiqh di dunia tentang gagasan tajdid di bidang penalaran hukum Islam tersebut.

Pada tingkatan personal, sejumlah nama yang secara serius memikirkan dan merumuskan pembaruan ushul fiqh dapat dijumpai pada karya Syaikh Ali Jum'ah, dalam bukunya, Qadhiyyah Tajdid Ushul Fiqh (Problem Pembaruan Ushul Fiqh), serta artikelnya dalam Majallah al-Muslim al-Mu'ashir.² Dalam tulisan ini akan diuraikan secara khusus terkait pemikiran tajdid Syekh Ali Jum'ah pada dua tulisan beliau.

Isu tentang tajdid dalam kajian Ushul Fiqh tidak begitu jauh dengan maraknya pembaharuan dari keilmuan secara umum, termasuk didalamnya fiqh dan filsafat. Istilah tajdid dicetuskan oleh Rifa'ah Tahtawi pada karyanya Qaul al-Sadid fi Tajdid wa Taqlid, dalam tulisan tersebut, mengganti kata ijtihad dengan istilah tajdid. (Jum'ah 2007)

Konteks tajdid yang paling mendasar adalah upaya untuk memperbaiki arah kajian al-Qur'an dengan menggunakan beberapa gaya kajian, baik dari sisi keilmuan

maupun mengkaji al-Qur'an itu sendiri. Selain itu, konteks tajdid juga mengkaji tentang struktur keilmuan dan kajian terhadap keilmuan tersebut. Sehingga menghasilkan beberapa poin dari arah kajian ushul fiqh yang telah lama hilang hampir 14 abad. (Jum'ah 2007)

Pemikiran ini mengemuka sejak awal abad 20 m. pada sebagian pengajar di madrasah Qada' Syar'i wa Dar al-Ilm. Konteks tajdid pada masa ini adalah tentang bagaimana penyampaian kajian ushul fiqh terhadap orang-orang yang mengkajinya. Bahwa pada awal abad 20 M. tersebut, telah meninggalkan penggunaan kajian matan dan hasyiah yang menjadikan antara murid dan gurunya tidak ada perbedaan, kecuali banyaknya pengalaman dari masing-masing yang belajar. (Jum'ah 2007)

Pada bagian ini, terkait tentang unsur tajdid pada ushul fiqh, tidak begitu membuat kebingungan pada pengkaji ushul fiqh. Karena banyak para ulama meragukan terkait klaim para pengusul tajdid pada pembaruan ini. Hubungannya dengan menghidupkan kembali pembelajaran dan penulisan dari kitab yang terdahulu telah diterbitkan, sehingga tidak begitu baru terkait kajian ini. Bahwa pembaruan pada kitab modern pada ilmu ushul fiqh ini, selayaknya perlu ada penguatan pada permasalahan baru dan metode kajian ushul.

Pemikiran ini bermuara pada sebuah anggapan dari ulama' azhar, bahwa bagian logika pada kajian ushul telah selesai, sehingga tidak ada celah untuk menambah atau pemikiran baru pada permasalahan ushul.

Secara garis besar, tawaran pembaruan yang direkomendasikan oleh Syekh Ali Juma'ah dalam tulisannya yang berjudul tajdid ilm ushul fiqh; al-waqi' wa al-muqtarah (pembaharuan ilmu ushul fiqh; kondisi sekarang dan tawaran) tulisan tersebut terkumpul pada majallah al-muslim al-mu'asir. (Jum'ah 2007)

Pembaharuan terhadap kajian yang samar

Menghapus kajian yang berhubungan dengan manthiq dan kalam, yang mana dua kajian telah dihimpun pada struktur ushul fiqh selama ini. Kecuali kedua kajian tersebut, dijadikan analisa saja. Selanjutnya mengkaji ulang beberapa masalah melalui identifikasi secara berulang-ulang. Sekiranya, hasil identifikasi tersebut mencakup beberapa keilmuan hukum, serta hakikat dari permasalahan, dan mengecualikan hal yang samar dari keilmuan tersebut. Kondisi sekarang menjadi pertimbangan kemudian dijelaskan secara komprehensif. Memberikan perhatian pada beberapa contoh dan cabang pada setiap

permasalahan yang akan dijadikan bahan kajian oleh pengkaji keilmuan ini. Serta ditambahkan pada ketentuan batasan kajian yang dibahas oleh para cendekiawan. Keterkaitan menjadi pemandu diantara berbagai bentuk dihadapan para murid. Mengembalikan urutan kajian yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi dan tingkatan pemikiran para mujtahid ketika itu. Hal tersebut kembali pada nadhoriyah al-ushul al-sab'ah (pandangan-pandangan ulama ushul yang tujuh), rinciannya sebagai berikut.

Terkait hujjah yang dijadikan pegangan dalam menghasilkan hukum syariat, tentunya berkorelasi dengan rasa keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah, untuk menyempurnakan pemahaman kedua sumber tersebut dibutuhkan pembahasan ushul terkait pengertian, kehujjahan, dan pembagian al-Qur'an serta pada pembahasan sunnah terkait dengan pengertian, pembagian, posisi sunnah, dll. Al-Qur'an dan Sunnah harus dipercayai sebagai sumber ushul yang utama, karena didalamnya terdapat banyak putusan dan riwayat terkait dengan hukum. Mengkaji al-Qur'an dan sunnah tidak hanya memahami teks semata, namun juga bisa menjelaskan apa yang terkandung pada teks tersebut (manqul), sehingga harus bisa mengkaji terkait dilalah al-Lafdzi, tingkatan dari lafadz, mafhum, manthuq, haqiqat, majaz, mujmal, mubayyan, amar, nahy, nasihk, mansukh, dan lain sebagainya. Hubungannya terhadap pemahaman teks dari dua sumber tersebut. Perdebatan terkait Qath'i dan Dzanni, harus sudah diselesaikan, baik dari sisi riwayat maupun pemahaman terhadap isi. Karena berimbas terhadap ijma' dan metode yang lain.

Permasalahan baru yang belum ada jawabannya, harus bisa dikaji dengan metode Qiyas dalam penyelesaiannya. Penyelesaian terhadap pertentangan dan pengunggulan dalam kajian ushul. Kajian terhadap orang-orang yang berkualifikasi sebagai mujtahid, serta bagaimana menggunakan ijtihad, dan bagaimana berfatwa. Dalam kajian ini, harus dikorelasikan dengan maqashid syariah yang mulai marak pembahasannya.

menerapkan hal-hal yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, terkait dengan sejarah ilmu, lafadz dalam mustholah yang dijadikan dasar dalam berbuat, metode-metode dalam kitab dan beberapa permasalahan hukum yang dikhususkan pada mabadi' al-'asyrah (pokok-pokok yang sepuluh) dan sebagian dasar-dasar keilmuan seperti manthiq, kalam, dan bahasa.

mendatangkan sebuah desain baru yang berisi tentang, pengertian, kaidah ushul, beberapa istilah yang memiliki keterkaitan. Hal ini berkaiatan dengan tajdid ushul fiqh

terhadap keilmuan yang lain dalam proses pengembangannya dan terdapat faedah didalamnya. Karena keilmuan yang dihasilkan ini merupakan sisi lain dari ilmu yang sudah ada sebelumnya.

Pembaharuan pada posisi keilmuan

Penyandaran terhadap beberapa instrumen dalam menjelaskan permasalahan yang baru, dengan lima instrumen: 'alim al-asya' (mengetahui situasi), 'alim al-askhas (mengetahui kondisi seseorang), 'alim al-ahdats (mengetahui kondisi terkini), 'alim al-afkar (mengetahui pola pikir), dan 'alim al-nidham (mengetahui tata aturan), dari lima instrumen harus diketahui dan dipelajari, karena setiap pengetahuan tersebut memiliki metode dalam pengaplikasian. Metodenya ada metode eksperimen (manhaj tajribiyyah), metode penelitian (manhaj istiqrā'iyah), dan metode pensifatan (manhaj washfiyah). hal ini sesuai dengan keilmuan yang berhubungan kemanusiaan dan sosial kemanusiaan terhadap kondisi kehidupan pada masa sekarang, akan tetapi tidak dibarengi dengan contoh pada pengertian arab.

Penyandaran terhadap bagaimana mengkorelasikan antara fiqh yang tercantum dalam nash dengan fiqh dalam prakteknya, sehingga bagaimana menghubungkan kedua hal tersebut melalui metode yang jelas dan terbaru. Karena hal tersebut, merupakan dasar pembaharuan yang harus dilaksanakan dalam pengembangan keilmuan ini, termasuk didalamnya pengajaran dan diskusi pengembangan. Hubungan ini merupakan bentuk pemikiran yang wajib mempertimbangkan, karena merupakan bagian khusus dari proses tajdid.

Tuntutan terhadap pemahaman umat islam dalam urutan perwalian, metode pengaplikasian dalam kehidupan dunia, memperbaharui korelasi dengan yang lain, dan peletakan beberapa contoh perilaku dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, para pemikir ushul untuk membahas secara luas dan melaksanakan pembaharuan juga terkait dengan kondisi umat.

Batasan-batasan pada kajian

Mengefektifkan penggunaan ijma' dalam lingkup ijtihad, musyawarah secara mendasar pada kajian dasar, jika hal tersebut memang menjadi pemecah belah. Pemikiran dasarnya telah datang sejak lama, sepertianya pendirian baitul mall dalam pengelolaan zakat, masjid untuk sholat, melaksanakan perintah yang baik, dan pencegahan terhadap perbuatan munkar. Terhadap kajian tersebut, ijma', ijtihad, maupun musyawarah tidak

sampai mengkaji pada dasar, hanya berhenti pada sejarah pengembangan dasar secara panjang lebar.

Kajian lain dalam tajdid ini, terkait dengan illat pada metode qiyas, karena pada prakteknya sangat mirip dengan hikmah dari hukum ashli, dan furu' yang merupakan intisari dari kajian qiyas tersebut. Sebagaimana yang diketahui, bahwa illat itu berdiri sendiri dan sangat berkorelasi terhadap praktek qiyas itu sendiri, serta mengokohkan terhadap maksud syara' dari setiap hukum yang dihasilkan dari hukum ashli dari furu' tersebut. Imam al-Razi berpendapat dalam masalah ini, bahwa tidak begitu jelas terkait penentuan faedah pada illat itu sendiri. Oleh karena maka muncul pemikiran baru terkait qiyas, yakni Qiyas Kulli, Qiyas Mashlahi, Qiyas Mursal, Qiyas Wasi', Qiyas Ijmal, Qiyas Mashalih Mursalah, dan lain sebagainya.

Menghidupkan kajian maqashid syariah, semenjak kitab muwafaqat karya al-Syatibi sampai 10 tahun terakhir ini, yakni: 1) Perbedaan antara maksud penciptaan (maqashid al-khalqi) dan maksud syariat (maqashid syariah) dan fungsi keduanya; 2) Tawaran bentuk maqashi syari'ah secara menyeluruh; 3) Maqashid syariah menganduri unsur dhoruriyat, hajiyat, dan tahsiniyah. Hal ini berubung dengan perantara/wasilah bukan maksud yang diharapkan. 4) Menghapus kajian terhadap undang-undang dalam rangka membahas maksud. Dan menghilangkan kajian syariat untuk membahas posisi undang-undang dalam kumpulan peraturan. 5) Usaha dalam mengembangkan tulisan dalam kajian maqashid khossh yang berhubungan dengan macam-macam syariah sesuai dengan keilmuan yang baru; 6) Usaha pembaharuan dalam pergulatan pemikiran pada pembaharuan maksud; 7) Meningkatkan batasan pemikiran secara umum dalam lima unsur pada maqashid syariah; 8) Membahas urutan maqashid kulliyah, dari sisi kesulitan sampai ke yang mudah; 9) Upaya dalam pembahasan terhadap unsur hukum yang tertentu atau perantara yang tertentu juga dari urutan dhoruriyat, hajiyah, dan tahsiniyah; 10) Bahwa yang beraturan itu, adalah unsur yang lima bukan yang tiga; 11) Mengkorelasikan batasan perantara dan mendiamkan pada urutan sesuai dengan zaman, tempat, individu, dan kondisi; 12) Menghilangkan ketidakjelasan secara khusus sesuai dengan generasi, keturunan, kriteria, dan meletakkan dari itu semua sesuai dengan urutan yang berhubungan; 13) Pembaharuan maksud pada empat kerangka yang harus ditulis secara global.

Dalam konteks Ijtihad, Syekh Ali Jum'ah mendambakan mujtahid di setiap tempat dan zaman. Mereka yang bertugas bereaksi terhadap persoalan-persoalan

masyarakat dari segi ruang dan waktu telah menciptakan ijtihad-ijtihad. Syekh Ali Jum'ah mengkomodifikasi relativitas atribut manusia, yang memang akan menjadi signifikan dalam kelahiran kembali Ushul Fiqh, dengan merekomendasikan pembukaan ruang yang layak secara lengkap. Syekh Ali Jum'ah mencontohkan bahwa pada masa lalu umat Islam mampu mengatasi kesulitannya dengan memperhatikan ijtihad-ijtihad yang muncul saat itu. Sayangnya, umat Islam saat ini mencoba menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan salah satu kodifikasi mazhab yang diturunkan oleh imam mazhab.

Dalam pandangan Syekh Ali Jum'ah, ada dua alasan mengapa ijtihad mutlak perlu dilakukan yaitu : pertama, adanya nash-nash yang masih bersifat dzanni, menurut Syekh Ali Jum'ah adanya nash-nash yang masih bersifat dzanni yang sifatnya bukan pokok (*furu'*) merupakan hikmah sebagai tempat untuk berijtihad. Kedua: nash-nash yang ada baik dalam al-Qur'an maupun hadis sangatlah terbatas sedangkan problematika dalam kehidupan tidak terbatas, pernyataan ini oleh Syekh Ali Jum'ah kemudian diperkuat dengan mengutip beberapa pernyataan (*qaul*) ulama lain di antaranya pendapat Imam al-Juwaini, Ibn Rusyd, Abu al-Khattab al-Hambali. Imam al-Juwaini mengatakan bahwa nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sangatlah terbatas sedangkan kejadian ditengah masyarakat tidak terbatas jumlahnya. (Jum'ah 2004)

Dalam berijtihad, metode yang digunakan oleh Syekh Ali Jum'ah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama lain yaitu melihat nash-nash dalam al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*, serta mencari pendapat para ulama terdahulu yakni, hanafiah, malikiah, syafi'iyah, dan hanabilah di samping empat mazhab tersebut terkadang Syekh Ali Jum'ah juga mencari pendapat lain dari mazhab Ja'fariyyah, Zaidiyyah, dan 'Ibadiyyah. Bahkan dalam kondisi tertentu, terkadang Syekh Ali Jum'ah lebih memilih pendapat tiga mazhab terakhir semata-mata untuk merealisasikan maqasid al-Syari'ah dan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam istilah Yusuf al-Qardhawi Metode seperti ini disebut dengan al-Ijtihad al-Intiqai. (Jughaim 2020)

Berkaitan dengan itu, berikut disajikan unsur, konsep, dan batasan: Adanya korelasi antara pembaharuan dalam Ushul Fiqh dengan fiqh, karena dua kajian tersebut sangat berkaitan erat dan saling melengkapi; Menghadirkan metode baru atas persoalan lama sesuai dengan perubahan keadaan, Ijtihad berubah seiring dengan perubahan keadaan temporal dan parsial, itulah yang banyak terjadi dalam sejarah fiqih Islam selama ini; Kebutuhan menghadirkan interpretasi baru tentang isu-isu baru pada kajian ushul fiqh, dan ini adalah sesuatu yang telah diterima dari sudut pandang kajian Islam; Pada

kajian fiqh, diperlukan untuk kembali kepada kajian linguistik, dan dengan konsep linguistik, sehingga hasil kajian hukum bisa lebih berwarna; Ilmu-ilmu sosial yang sebelumnya tidak dibicarakan oleh para fuqaha ditempatkan di bawah payung fikih, dan yang dimaksud dengan ilmu-ilmu sosial di sini bukan yang berkaitan dengan kajian lapangan dan teoretis, melainkan yang dimaksudkan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.(Raisuni, n.d.)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan terhadap tawaran tajdid Syekh Ali Jum'ah, yakni: Mengembalikan bentuk kajian lama ushul fiqh dengan struktur yang diperbaharui; Mengembalikan beberapa pandangan pada beberapa masalah dan menggunakan pendapat baru terhadap permasalahan yang ada, serta menggunakan kembali aqli dalam membahas permasalahan tersebut; Mengembalikan beberapa pandangan pada penerapan kaidah terhadap ilmu ini dan dalam penerapan ini tetap berpegang teguh terhadap pandangan yang lain; Mengembalikan struktur keilmuan ini sesuai dengan kebaruan pada illatnya; dan Menjadikan pembaharuan ini sesuai karakter ilmu ushul fiqh sesuai aliran masing-masing.

E. DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman, Jalaluddin. 1983. *Al-Masalib Al-Mursalab Wa Makanatuba Fi Al-Tashri’*. Darul Kitab Al-Jami’iy. Kaito.
- Al-Azhar, Usamah Sayyid. 2011. *Asanid Al Misyriyin*. Dar al-Faqih.
- Al-Syaukani. 2000. “Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilm Al-Usul.”
- Al, Ghazali. n.d. “Al-Mustasyfa Min Ilm Al-Ushul.” *Beirut: Dar Al-Kutub, Tt*.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2005. “Dkk.(Ed.), Ensiklopedi Islam.” *Jakarta: Iktibar Baru Van Houwe*.
- Husni Mubarrak A. Latief. 2020. *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (TARIKH TASYRI’)*. 1st ed. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh.
- Ismail, Syu’ban Muhammad. 1981. *Ushul Fiqh; Tarikh Wa Rijaluhu*. Dar Al-Marikh Riyad. Vol. 1.
- Jughaim, Nu’man. 2020. *Tajdid Al-Manbaji*. Dar al-Nafais.
- Jum’ah, Ali. 2004. *Aliyyat Al-Ijtihad*. Dar al-Risalah Kairo.
- . 2007. “Tajdīd ‘Ilm Uṣūl Al-Fīqh Al-Wāqī’ Wa Al-Muqtarah.” In *Majallah Al-Muslim Al-Mu’āṣir*, 125–126:9–52.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. “Ilmu Ushul Fikih.” *Beirut: Dar Al Mu’arrafah, Nd*.
- Nasution, Adelina. 2018. “Narsisme Ulama: Dilema Dan Posibilitas Rekonstruksi Ushul Fiqh Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 28 (2): 219–44.
- Raisuni, Ahmad al. n.d. *Tajdid Al Ushuli*.
- Shidiqi, Ash, and Teungku Muhammad Hasbi. 1990. “Filsafat Hukum Islam.” *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Zein, M, and Satria Effendi. 1998. “Ushul Fiqh, Pendidikan Kader Ulama’Angkatan Ke-8 MUI.” Jakarta: tp.
- محمد, أبو زهرة،. ١٩٥٧. *اصول الفقه*. دار الفكر العربي،